

Makna Keberagaman Pada Pernikahan Lintas Budaya

¹Rizqi Kurniawan, ²Mohammad Insan Romadhan, ³Amalia Nurul Muthmainnah

Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Rizqikurniawanmotovlog@gmail.com

Abstract

Cross-cultural marriages have many unique features, this research examines how individual couples can interpret diversity in multicultural marriages and face the challenges of being able to enter into marriage with partners of different cultures and religions. The method used in this research is phenomenology, because with the phenomenology method researchers can get a lot of data by going directly into the field. The findings from this research are that there are factors that pose challenges in marrying people of different cultures and different religions, namely that the teachings of each religion generally do not require marriage with another religion. Another finding is that those who successfully carry out multicultural marriages can maintain their marriages for years and remain harmonious even though they still follow their respective beliefs. So the conclusion is that a pair of individuals entering into a multicultural marriage must be able to interpret diversity in a cross-cultural marriage by being tolerant and understanding of each other in order to create a harmonious family forever.

Keyword: Cross-Cultural Marriages, Phenomenology, Multicultural

Abstrak

Pernikahan lintas budaya menyimpan banyak keunikan didalamnya, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana sepasang individu dapat memaknai keberagaman pada pernikahan multikultur dan menghadapi tantangan untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan pasangan berbeda budaya dan agama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi, karena dengan metode Fenomenologi peneliti bisa mendapatkan banyak data dengan turun langsung ke lapangan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah ada faktor yang menjadi tantangan untuk menikah beda budaya sekaligus beda agama, yaitu ajaran dari setiap agama pada umumnya tidak menghendaki untuk melakukan pernikahan dengan agama lain, Hasil temuan lain adalah mereka yang telah berhasil melakukan pernikahan multikultur dapat mempertahankan pernikahannya hingga bertahun-tahun dan tetap harmonis meskipun tetap berjalan dengan keyakinan masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah sepasang individu yang melakukan pernikahan multikultur harus bisa memaknai keberagaman pada pernikahan lintas budaya dengan cara toleransi dan saling memahami satu sama lain agar tercipta keluarga yang harmonis selamanya.

Kata kunci : Pernikahan Lintas Budaya, Fenomenologi, Multikultural

Pendahuluan

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk di Indonesia (2011), 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa (Badan Pusat Statistik 2010). Dikarenakan persebaran budaya yang cukup pesat serta tingkat persebaran penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang cukup tinggi Pernikahan lintas budaya tidak akan luput kita temui dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam pernikahan antar-budaya satu pasangan harus mampu beradaptasi dengan pasangannya serta menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga yang harmonis, hal tersebut dilakukan guna memaknai keberagaman yang terjadi dalam keluarga pernikahan lintas budaya.

Teori Interaksi Simbolik adalah proses interaksi menggunakan simbol, setiap simbol yang digunakan memiliki arti berbeda, tergantung bagaimana setiap individu menginterpretasikan simbol tersebut. Simbol yang ditafsirkan antar individu biasanya melalui proses kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran simbol, karena kita tidak dapat berkomunikasi secara efektif tanpa berbagi dan menyepakati makna dari simbol-simbol yang kita gunakan.

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman dua individu yang terikat pernikahan lintas budaya memaknai keberagaman dalam pernikahan yang sudah mereka jalani, serta bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan hambatan dan tantangan sebelum dan sesudah menikah.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Fenomenologi, dikarenakan dalam tradisi fenomenologi peneliti memahami objek penelitian melalui pengalaman secara langsung di lapangan. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menjelajahi makna yang terkandung dalam pengalaman individu atau kelompok dalam konteks yang lebih luas. Ini dapat membantu dalam penelitian yang lebih kontekstual, misalnya, dalam memahami makna budaya atau sosial dari suatu fenomena, metode ini sering digunakan untuk mendapatkan wawasan yang dalam dan terperinci tentang pengalaman manusia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena bersifat naturalistik dan metode ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah. Metode kualitatif dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan sumber data yang ada di lapangan kemudian diinterpretasikan, penggunaan metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Kualitatif cocok untuk menjelajahi perspektif, nilai, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok tertentu. Ini membantu peneliti untuk memahami pandangan subjektif yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali sebuah informasi dari narasumber. Tujuan dari wawancara antara lain untuk mengkonstruksi, merekonstruksi, memproyeksikan dan memverifikasi objek penelitian. Dan Observasi Langsung adalah melakukan tinjauan secara langsung tetapi bersifat pasif. Sehingga peneliti tidak terlibat jauh secara emosional dengan objek yang diteliti. Pengamatan terhadap objek yang diteliti tetap harus dilakukan guna menjaga kevalidan data. Observasi dilakukan untuk mencatat sebanyak mungkin hal-hal diduga ada kaitannya dengan penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Dalam Sugiyono, 2019: 319)

Terdapat tiga analisis data dalam penelitian ini, antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan perangkuman data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang dipilih hanya yang penting saja, tujuan dari reduksi data adalah mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya, karena sudah memiliki gambaran pada data sebelumnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya untuk penyusunan informasi kedalam sebuah kerangka agar dapat dipahami. Dengan melakukan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Miles and Huberman, 1984)

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi dari seluruh data yang telah diperoleh, untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diawal.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan lintas budaya merupakan sebuah pernikahan yang menyatukan dua individudengan latar belakang budaya yang berbeda, namun pada dasarnya setiap individu memiliki agama masing-masing, oleh karena itu dalam sebuah pernikahan tentunya akan melewati prosesi keagamaan dari sepasang kekasih yang akan melaksanakan pernikahan. Namun akan menjadi tantangan tersendiri bagi sepasang individu yang akan menikah beda budaya juga beda agama, karena pada umumnya setiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan agama lain, hal ini juga disetujui oleh pengadilan agama di Indonesia.

Didalam bab pembahasan ini akan membahas bagaimana pasangan menikah beda budaya dan agama menentukan jalan tengah untuk tetap melaksanakan pernikahan agar sah secara hukum di Indonesia, dan bagaimana sepasang individu yang menjalani pernikahan multikultur memaknai keberagaman dalam pernikahan lintas budaya guna menjaga keharmonisan keluarga.

Dari surat edaran yang dibuat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk. Muhammad Syarifuddin pada tanggal 17 Juni 2023. Secara jelas dan tegas dalam peradilan Agama dan Pencatatan Sipil tidak diperbolehkan melakukan pernikahan beda Agama. Keputusan ini sudah selaras dengan aturan hukum pernikahan dari masing-masing Agama yang ada di Indonesia yakni Agama Islam, Kristen, Budha, Konghucu, Protestan, dan Hindu telah secara tegas menerangkan bahwa tindakan pernikahan beda Agama tidak dibenarkan dan tidak didukung oleh Agama karena pernikahan bukan hanya dilandasi oleh cinta dan kasih sayang, serta kepercayaan satu sama lain, tetapi dalam pernikahan juga terdapat keyakinan dan keimanan kepada Agama yang dijalankan dalam kehidupannya.

Humas pengadilan Negeri Surabaya dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2023 mengatakan, hingga saat ini PN Surabaya sudah menerima 17 permohonan pernikahan beda Agama sejak tahun 2022- sekarang. Pada keputusan hakim Khusaini selaku hakim yang memutuskan gugatan tersebut mengatakan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki hak dan untuk mempertahankan keyakinan Agamanya. Keputusan ini menurutnya juga tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan sietiap warga Negara berhak membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Tetapi keputusan tersebut bukan tanpa syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan beda Agama melalui pencatatan sipil, antara lain.

1. Pasangan pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan
2. Kenginan kedua pemohon untuk menikah beda agama tidak dilarang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Bukti tertulis pernikahan mereka secara agama

Namun syarat tersebut berlangsungnya pernikahan beda Agama harus melalui penetapan atau memperoleh izin dari pengadilan negeri setempat. Keputusan hakim ini disebut keputusan Yurisprudensi.

Pernikahan menurut Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. artinya himpunan putusan dari hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara tersebut. Ini terjadi karena fakta di Negara Indonesia tidak ada hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tentang pernikahan beda Agama dan Budaya, mengingat bahwa Negara Indonesia terdiri dari banyak sekali Suku, Etnis, Agama, Bahasa faktanya terjadi kekosongan hukum (a quo) tentang perkawinan beda agama di Negara Indonesia, banyak pasangan beda agama di Indonesia yang harus kawin di luar negeri karena di negara mereka sendiri harus terabaikan padahal mereka juga statusnya adalah warga negara yang mempunyai progresi dan perlindungan hukum yang layak dan sesuai. Maka pada tahun 1986 hakim mulai memunculkan produk hukum tentang perkawinan beda agama yaitu yurisprudensi.

Dampak pernikahan lintas budaya :

1. Dampak Psikologis

Pemaksaan mengubah keyakinan dapat menciderai perasaan seseorang, serta dapat menciderai dan mengganggu kerukunan keluarga dari kedua belah pihak

2. Dampak Sosial

Menimbulkan ketidak sesuaian dan ketidak selarasan dengan hukum yang relevan mengenai pewalian, kewarisan, hak asuh anak, dan permasalahan lainnya.

Makna keberagaman budaya kota Surabaya

keberagaman budaya di Surabaya sangat terasa di setiap sudut kota Surabaya. Budaya masyarakat juga membaaur menjadi satu tanpa adanya batas sosial antara etnis satu dengan lainnya, Bhineka Tunggal Ika sudah dilakukan sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia, keberagaman ini dapat di liat dari sisi sosial, Bahasa, tempat ibadah, kesenian, dan lain-lainnya. Keberagaman budaya di Surabaya menciptakan kesan unik tentang bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan. Ia tidak hanya memperkaya tatanan sosial, tapi juga menjadi cerminan tentang bagaimana kesatuan dalam keragaman mampu membangun kota yang maju dan harmonis. Keharmionisan antar agama dan budaya terwujud apabila toleransi, dan memahami antar umat di lakukan atas kesadaran diri

Makna perkawinan lintas budaya di Surabaya

Dari pembahasan mengenai makna keragaman budaya diatas, keberagaman yang timbul dari agama oleh toleransi serta keharmonisan antar budaya akan menyebabkan penyatuan budaya yang dilakukan melalui pernikahan lintas budaya atau agama, Pernikahan lintas budaya dan agama mewakili perpaduan nilai-nilai, adat istiadat, serta keyakinan yang berbeda, mencerminkan toleransi dan keterbukaan masyarakat Surabaya terhadap perbedaan. Ini juga menjadi contoh nyata bagaimana cinta dan pemahaman bisa melampaui batas-batas kebudayaan dan agama. Pernikahan lintas budaya di Surabaya tidak hanya mengukuhkan hubungan antar individu, tetapi juga memperkaya khasanah keberagaman serta mengokohkan semangat harmoni sosial dalam masyarakat. Ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan lintas budaya atau agama, siebagai berikut:

1. Perkawinan antara Ronal Wijaya Nur Iman Protestan dengan pasanganya Indah Permata Iلمي Islam mereka telah membangun rumah tangga melalui pernikahan yang menurut UU Negara sah melalui keputusan hakim yurisprudensial. pernikahan ini sudah terjalin selama

- 15 tahun hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan agama masing – masing dengan keharmonisannya. (Wawancara, 15 Oktober 2023).
2. Perkawinan Bapak Ismail Kristen dengan pasangannya Dinda Ayu Mayangsari Hindu pernikahan meriaka dilangsungkan melalui cara Agama masing-masing setelah menerima keputusan hakim yurisprudensial pada tahun 2009 hingga saat ini hubungan rumah tangga berjalan dengan baik dan sudah dikaruniai dua anak perempuan. (Wawancara, 23 September 2023).

Toleransi keragaman budaya di Surabaya

Keberagaman budaya dan perbedaan kepercayaan dalam masyarakat sering kali menimbulkan perpecahan apabila tidak ada kesadaran dan rasa menghormati antar sesama. Namun, hal ini tentu saja tidak terjadi dalam masyarakat Surabaya karena masyarakat Surabaya telah memahami arti dari keberagaman serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Sebagai contoh masyarakat tionghoa yang berada di daerah pucangan Surabaya utara menurut salah satu warga Tionghoa HJ “Orangtua saya selalu mengajarkan sikap toleransi sejak dini, saya masih disuruh belajar kesenian barongsai, bersekolah di sekolah Islam meskipun saya Budha. Keluarga saya semuanya Budha, kami saling mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman saya tidak hanya itu terkadang saya juga memberikan angpao pada saat Idul Fitri, pentingnya menjaga toleransi” (Wawancara, 16 Oktober 2023).

Pengakuan ini juga ditambahkan oleh Bapak AD, selaku masyarakat etnis Tionghoa Surabaya yang beragama Islam. Beliau mengatakan, “...Meskipun saya Islam tapi di rumah saya ada tempat persembahyangan untuk Agama Khonghucu, ini merupakan tradisi saya untuk menyambut tahun baru imlek, membakar uang-uangan untuk menghormati arwah leluhur saya, meski keluarga saya mayoritas muslim ini sebagai bentuk toleransi saya untuk menghormati leluhur dan kerluarga saya yang beragama Khonghucu..” (Wawancara, 19 Oktober 2023). Toleransi antar budaya tidak hanya dilakukan melalui sikap dan perilaku tetapi toleransi yang ada juga di tampilkan menjadi sebuah toleransi yang simbolik pengertian dari toleransi simbolik yaitu “Mengacu pada sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dan penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan simbolis dalam masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan kajian yang telah dilakukan, pernikahan lintas budaya dalam memaknai arti sebuah keberagaman didalam pernikahan akan menciptakan kerluarga yang harmonis karna pernikahan yang dilakukan dilandasi oleh cinta kasih serta kepercayaan pasangannya. Memiliki rasa toleransi tanpa adanya pemaksaan kepercayaan kepada pasangan dan keluarganya, budaya yang ada dalam keluarga memberikan dorongan bagi pasangan lintas budaya untuk selalu merangkul setiap perbedaan yang ada agar terciptanya keharmonisan dan demokratis dalam keluarga.
2. Dalam pandangan hukum agama pernikahan lintas budaya atau lintas agama dengan jelas dan tegas bahwa pernikahan tersebut secara hukum agama tidak sah. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, setiap agama dan keyakinan memiliki tata cara masing-masing yang harus di taati oleh penganutnya. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lintas budaya atau lintas agama hanya disahkan oleh Negara atas dasar UU dan yurisprudensial oleh hakim dipengadilan, yurisprudensial sendiri dibuat atas dasar keputusan pemohon. Faktanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan telah mengesampingkan hukum agama masing-masing dan memilih atas dasar pilihan sendiri.

3. Negara Indonesia ini memiliki aneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah simbol keanekaragaman budaya khususnya di kota Surabaya. Keberagaman budaya di kota Surabaya sebagai kota multi etnis memiliki berbagai keunikan khususnya toleransi beragamanya yang patut untuk dicontoh oleh berbagai kalangan minoritas di kota-kota lain. Berbagai Etnis dan lapisan masyarakat di Surabaya memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, hal ini menjadikan toleransi beragama mereka mengakar kuat, sejak kecil karena mereka adalah penduduk pendatang dimana mereka dituntut untuk beradaptasi dengan budaya dan lingkungannya sehingga terciptanya suasana lingkungan yang harmonis dan demokratis. Praktik toleransi diwujudkan dalam bentuk tindakan kolaborasi budaya dilakukan karena terdapat unsur kesamaan budaya sosial, dalam ajaran keyakinan mereka seperti agama Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, dan Katholik mengajarkan arti toleransi, kebersamaan, dan rasa cinta damai.

Saran

Teruntuk masyarakat di Surabaya, tetaplah menjaga dan melestarikan budaya leluhur jangan sampai lupa akan budaya sendiri, mari terus memelihara dan merayakan keberagaman budaya yang luar biasa di kota ini. Saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain akan memperkuat ikatan sosial masyarakat. Toleransi dan kolaborasi harus dilakukan dengan cara menghadiri acara budaya, pelajari bahasa lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas untuk memperkaya pengalaman hidup bersama. “ Dengan terus menjaga kerukunan dan menghormati keberagaman budaya, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis untuk generasi mendatang.”

Daftar Pustaka

- Fauzi, P. (2022). Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak, PN Surabaya Terima 17 Permohonan Serupa. *Detik Jatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6705525/gugatan-nikah-beda-agama-ditolak-pn-surabaya-terima-17-permohonan-serupa>
- Hadawiyah. (2016). “*Komunikasi Antarbudaya Pasangan Beda Etnis*”. *Jurnal Lentera Komunikasi*. 2 (1), 1–28.
- Liliweri, & Alo. (2009). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya* (hlm 12). Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Littlejohn, W, Stephen dan Foss, & A, K. (2011). *Teori Komunikasi* (ed 9). Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Jakarta: 17 Juli 2023*, SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
- Martin, Judith N, Thomas K, & Nayakama. (2004). *Intercultural Communication in Context* (3rd edition). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Moleong, J., & Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, & Dedi. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam. *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- Pujileksono, & Sugeng. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing. Malang.
- Rahardjo, & Turnomo. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness Dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samovar, A., & Larry. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya* (ed 7). Jakarta: Salemba Humanika.
- Sobur, & Alex. (2004). *Semiotika Komunikasi*. Rosdakarya. Bandung.
- Sri Pujiarti, R. (2022). Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.